



## SURAT PESANAN

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	<b>SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN:</b> KANTOR PUSAT LPP RRI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR PUSAT LPP RRI DIREKTORAT KEUANGAN, DIREKTORAT SDM DAN UMUM
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SP:</b> 094/PPK/KP-RRI/2023 Tanggal 13 Februari 2023
	<b>SUMBER DANA:</b> APBN - DIPA KANTOR PUSAT LPP RRI Nomor: SP DIPA-116.01-0/2023 Tanggal : 30 November 2022, Mata Anggaran Kegiatan: (5136.EBA.994.002.A.521811.Barang Persediaan Barang Konsumsi
	<b>PAGU :</b> Rp 1.961.889.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
	<b>ID RUP :</b> 39389862
	<b>PAKET PEKERJAAN:</b> BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI
	<b>NILAI KONTRAK:</b> Rp 89.293.770,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **UNGGUL SUPRIYADI, S.SOS., M.SI**  
NIP : 19740405 199403 1 006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat LPP RRI Direktorat Keuangan, Direktorat SDM dan Umum  
Alamat : Kantor Pusat LPP RRI Jl. Medan merdeka Barat No. 4-5, Gambir Jakarta Pusat 10110

yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pusat LPP RRI berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP RRI Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 04 Januari Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat LPP RRI TA 2023, selanjutnya disebut sebagai **"Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian"**;

2. Nama : **ACHYAR NAUFAL ZUHDI**  
KTP : 3175043004970006  
Jabatan : Direktur **CV ALCIPROO PRIMAKOM**  
Alamat : Jl. Kwinl No. 39 B, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13530  
Surat Kuasa : -  
Akta Notaris Nomor : 64  
Tanggal Akta : 15 Oktober 2019  
Notaris : **NOVIANTI, SH., MM.**

yang bertindak untuk dan atas nama **CV ALCIPROO PRIMAKOM** selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

No	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1	4492204002-TD4-048893258 <b>Tinta Printer 810 Hitam</b>	13.00	IDR	Rp302.500,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp3.932.500,00
2	4492204002-TD4-048901324 <b>Tinta Printer 811 Color</b>	13.00	IDR	Rp328.060,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp4.264.780,00
3	4492204002-TD4-048906413 <b>Toner HP Laserjet 26A</b>	02.00	IDR	Rp2.214.700,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp4.429.400,00
4	4492204002-TD4-048911109 <b>Toner Laserjet Pro M 204A</b>	02.00	IDR	Rp963.750,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.927.500,00
5	4492204002-TD4-048912893 <b>Toner Laserjet Pro M 204A Cyan</b>	02.00	IDR	Rp1.078.640,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp2.157.280,00
6	4492204002-TD4-048913889 <b>Toner Laserjet Pro M 204A Magenta</b>	02.00	IDR	Rp1.078.640,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp2.157.280,00
7	4492204002-TD4-048914614 <b>Toner Laserjet Pro M 204A Yellow</b>	02.00	IDR	Rp1.078.640,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp2.157.280,00
8	4492204002-TD4-048915138 <b>Toner Laserjet 35A Black</b>	02.00	IDR	Rp1.250.970,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp2.501.940,00
9	4492204002-TD4-048920467 <b>Tinta Printer 745 Black</b>	08.00	IDR	Rp261.680,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp2.093.440,00
10	4492204002-TD4-048922193 <b>Tinta Printer 746 Color</b>	08.00	IDR	Rp374.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp2.992.000,00
11	4492204002-TD4-048923777 <b>Tinta Printer 678 Black</b>	07.00	IDR	Rp155.750,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.090.250,00
12	4492204002-TD4-048924623 <b>Tinta Printer 678 Color</b>	07.00	IDR	Rp159.560,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.116.920,00
13	4492204999-TD4-	01.00	IDR	Rp2.425.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari	Rp2.425.000,00

	<b>Toner Printer TN459 Black</b>						
14	4492204999- TD4- 048928363 <b>Toner Printer TN459 Cyan</b>	01.00	IDR	Rp3.510.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp3.510.000,00
15	4492204999- TD4- 048929137 <b>Toner Printer TN459 Magenta</b>	01.00	IDR	Rp3.510.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp3.510.000,00
16	4492204999- TD4- 048929137 <b>Toner Printer TN459 Magenta</b>	01.00	IDR	Rp3.510.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp3.510.000,00
17	4492204999- TD4- 048929747 <b>Toner Printer TN459 Yellow</b>	01.00	IDR	Rp3.510.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp3.510.000,00
18	4492204002- TD4- 048930484 <b>Tinta Printer 790 Black</b>	02.00	IDR	Rp167.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp334.000,00
19	4492204002- TD4- 048931878 <b>Tinta Printer 790 Cyan</b>	02.00	IDR	Rp180.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp360.000,00
20	4492204002- TD4- 048932732 <b>Tinta Printer 790 Magenta</b>	02.00	IDR	Rp180.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp360.000,00
21	4492204002- TD4- 048933419 <b>Tinta Printer 790 Yellow</b>	02.00	IDR	Rp180.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp360.000,00
22	4492204999- TD4- 048934129 <b>Toner Laserjet Pro M 202A</b>	01.00	IDR	Rp963.200,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp963.200,00
23	4492204999- TD4- 048935958 <b>Toner Laserjet Pro M 202A Cyan</b>	01.00	IDR	Rp1.182.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.182.000,00
24	4492204999- TD4- 048937212 <b>Toner Laserjet Pro M 202A Magenta</b>	01.00	IDR	Rp1.182.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.182.000,00
25	4492204999- TD4- 048938817 <b>Toner Laserjet Pro M 202A Yellow</b>	01.00	IDR	Rp1.182.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.182.000,00
26	3212904003- FD4- 048948443	90.00.00	IDR	Rp73.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp6.570.000,00

	<b>Kertas Photo Copy Folio 80 Gram</b>						
27	3212904003-TD4-048948443 <b>Kertas Photo Copy Folio 80 Gram</b>	10.00	IDR	Rp73.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp730.000,00
28	4753002003-TD4-050897570 <b>Flash Disk 32 GB</b>	30.00.00	IDR	Rp125.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp3.750.000,00
29	3891102001-TD4-050912797 <b>Ballpoint Gel K-1</b>	13.00	IDR	Rp100.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.300.000,00
30	3212904003-TD4-050920919 <b>Kertas Photo Copy A4 80 Gram</b>	40.00.00	IDR	Rp65.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp2.600.000,00
31	4492204999-TD4-050921364 <b>Tinta Toner Hp laserjet prom 1107A/107A hitam</b>	01.00	IDR	Rp1.450.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.450.000,00
32	3891102001-TD4-050937171 <b>Ballpoint Sign Here Pro GP 169</b>	13.00	IDR	Rp120.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.560.000,00
33	3891101002-TD4-050948125 <b>Pensil Hitam 2B</b>	36.00.00	IDR	Rp3.500,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp126.000,00
34	4641000999-TD4-050949300 <b>Batu Baterai AA Isi 4 + 2</b>	06.00	IDR	Rp37.500,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp225.000,00
35	4492204999-TD4-050951047 <b>Toner HP Laserjet Pro M 17 A Hitam</b>	02.00	IDR	Rp1.450.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp2.900.000,00
36	3215302000-TD4-050957074 <b>Stop Map Folio Diamond 5002</b>	13.00	IDR	Rp150.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.950.000,00
37	4492204999-TD4-050960989 <b>Tinta Printer HP 680 Hitam</b>	02.00	IDR	Rp192.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp384.000,00
38	3891102001-TD4-050976335 <b>Ballpoint Balliner Garis</b>	06.00	IDR	Rp260.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.560.000,00

	<b>Hitam</b>						
39	4492204999- TD4- 050986016 <b>Tinta Printer HP 680 Warna</b>	02.00	IDR	Rp198.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp396.000,00
40	3219100006- TD4- 050995320 <b>Lakban Hitam 2 inch</b>	05.00	IDR	Rp25.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp125.000,00
41	3891102004- TD4- 050999812 <b>Spidol White Board Non Permanent Artline 500 Hitam</b>	12.00	IDR	Rp17.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp204.000,00
42	3542001029- TD4- 051000892 <b>Lem Glue Stick 25 Gram</b>	13.00	IDR	Rp10.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp130.000,00
43	4492204999- TD4- 051012188 <b>Tinta EPSON 664 hitam</b>	02.00	IDR	Rp130.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp260.000,00
44	4492204999- TD4- 051015732 <b>Tinta EPSON 664 Yellow</b>	02.00	IDR	Rp135.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp270.000,00
45	3219200001- TD4- 051018144 <b>Amplop Putih Panjang Ukuran 11 x 23 cm</b>	05.00	IDR	Rp30.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp150.000,00
46	4291302001- TD4- 051020602 <b>Gunting Ukuran Sedang</b>	05.00	IDR	Rp20.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp100.000,00
47	4492204999- TD4- 051020895 <b>Tinta EPSON 664 Cyan</b>	02.00	IDR	Rp135.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp270.000,00
48	4299501004- TD4- 051022234 <b>Paper Clip No. 3</b>	30.00.00	IDR	Rp5.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp150.000,00
49	4492204999- TD4- 051023068 <b>Tinta EPSON 664 Magenta</b>	02.00	IDR	Rp135.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp270.000,00
50	3627002007- TD4- 051024589 <b>Tip Ex cair 7 ml ZL62W</b>	20.00	IDR	Rp35.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp700.000,00
51	4492204999- TD4- 051024589 <b>Tip Ex cair 7 ml ZL62W</b>	02.00	IDR	Rp135.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp270.000,00

	051025102 <b>Tinta HP GT53 Hitam</b>						
52	4299501001- TD4- 051026329 <b>Binder Clip 105</b>	30.00.00	IDR	Rp5.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp150.000,00
53	4492204999- TD4- 051028115 <b>Tinta HP GT52 Magenta</b>	02.00	IDR	Rp280.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp560.000,00
54	4492204999- TD4- 051031111 <b>Tinta HP GT52 Yellow</b>	02.00	IDR	Rp280.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp560.000,00
55	4492204999- TD4- 051034961 <b>Tinta HP GT52 Cyan</b>	02.00	IDR	Rp280.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp560.000,00
56	4641000002- TD4- 051036578 <b>Baterai AAA isi 6</b>	06.00	IDR	Rp30.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp180.000,00
57	3214902005- TD4- 051053212 <b>Box File Jumbo</b>	30.00.00	IDR	Rp48.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp1.440.000,00
58	4299501005- TD4- 051056358 <b>Hexmasin Max No. 10</b>	10.00	IDR	Rp20.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp200.000,00
59	3263000002- TD4- 051060515 <b>Kertas Post It Kecil</b>	30.00.00	IDR	Rp20.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp600.000,00
60	3270000008- TD4- 051064045 <b>Stop Map Folio Jepit</b>	05.00	IDR	Rp35.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp175.000,00
61	3219100006- TD4- 051067034 <b>Lakban Bening 2 inch</b>	05.00	IDR	Rp25.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp125.000,00
62	3219100006- TD4- 051067748 <b>Lakban Putih 2 inch</b>	05.00	IDR	Rp25.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp125.000,00
63	4492204999- TD4- 051176806 <b>Tinta Printer HP 30A Hitam</b>	02.00	IDR	Rp1.450.000,00	Rp0,00	Jumat, 17 Februari 2023	Rp2.900.000,00
							Rp89.293.770,00

Catatan untuk Penyedia :

1. Gratis Biaya Pengiriman

**SYARAT DAN KETENTUAN:**

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal pengiriman produk sebagaimana tertuang pada tabel Daftar Produk Paket di atas;
  - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
  - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **(17 Februari 2023)** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Pusat LPP RRI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5 Kec. Gambir Jakarta Pusat Kode Pos. 10110

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada masing – masing tanggal pengiriman produk pada table yang disepakati pada SP ini (17 Februari 2023)

5. Penyerahan, Penerimaan, dan Retur Barang

barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang pada saat diterima yang terbukti atas kelambatan / atas kesalahan dari Pabrikasi. dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 4 (empat) – 8 (delapan) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
  - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 per hari keterlambatan dari nilai SP.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikasi dari produsen pabrikasi (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama masa garansi, proses pemeriksaan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Barang tidak

bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan garansi berlaku setelah serah terima Barang sesuai ketentuan garansi masing – masing Barang.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara sekaligus; melalui

**Bank** : BNI  
**No. Rekening** : 0005326766  
**Nama Pemilik** : ALCIPROO PRIMAKOM CV  
**Rekening**  
**NPWP** : 02.293.305.5-005.000

- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya

- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
  - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kantor Pusat LPP RRI  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Keuangan, Direktorat SDM dan Umum



**UNGGUL SUPRIYADI, S.SOS., M.SI**  
NIP: 19740405 199403 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV ALCIPROO PRIMAKOM



**ACHYAR NAUFAL ZUHDI**  
Direktur